

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Makalah

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah politik hukum islam

Dosen Pengampu:

Dr. Ija Suntana M.,Ag



Disusun Oleh :

Muhamad Syahiq Farhan Al Musafa 1213010091

KELAS C

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya makalah yang berjudul "Kontribusi Hukum Islam di Indonesia" ini dapat diselesaikan.

Makalah ini disusun berlandaskan sumber yang relevan sehingga dapat dipercaya. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan. Akhir kata saya ucapkan terimakasih, semoga makalah ini bermanfaat baik bagi penulisnya maupun pembacanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1	4
PENDAHULUAN	4
1. LATAR BELAKANG.....	4
2. RUMUSAN MASALAH.....	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN	5
A. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia	5
B. Ruang lingkup dan Ciri Ciri Hukum Islam	5
C. Ciri ciri Hukum Islam	6
D. Perkembangan Politik Hukum Islam di Indonesia.....	6

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia bisa merdeka dan bebas dari masa penjajahan tidak terlepas dari peran yang begitu besar oleh Umat Islam yang ada di Indonesia, karena itulah makalah ini akan terlihat menarik karena didalamnya akan menjelaskan salah satunya tentang pengaruh Politik hukum Islam terhadap hukum nasional dan kedudukan politik hukum Islam di Indonesia.

Yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan terhadap suatu hukum yang diselenggarakan dalam ruang lingkup nasional oleh pemerintah Indonesia. di dalam Politik hukum Islam ini terdapat pembangunan dan pembaharuan terhadap isi dari hukum ini agar sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka akan dipaparkan rumusan masalah antara lain:

1. Seperti apa perkembangan dan pengembangan khususnya tentang Politik hukum Islam di Indonesia
2. Prinsip dan Kondisi Hukum Islam di Indonesia saat ini

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Politik Hukum di Indonesia yang disandarkan kepada Pancasila yang ditandai dengan berkembangnya kehidupan beragama dan pengaruh adanya hukum agama dalam hukum nasional. Hukum nasional yang diinginkan oleh negara ialah hukum yang didalamnya terdapat hukum agama, dan tidak terdapat norma atau aturan yang bertentangan dengan hukum agama.¹

Ketika melihat peran hukum Islam dalam perkembangan dan pembangunan hukum nasional, kita dapat melihat beberapa hal yang bisa dijumpai saat ini. Seperti Hukum Islam saat ini mempunyai peran dalam mengisi kekosongan hukum, khususnya dalam hukum positif. Kemudian hukum Islam mempunyai peran sebagai rujukan terhadap aturan dalam hukum yang dibuat. Maka aturan hukum menjadi bersifat umum, tidak melihat perbedaan agama, ras, dll.²

Berbicara tentang pembangunan politik hukum, termasuk di dalamnya terdapat pengembangan dan pembangunan hukum Islam ke dalam hukum nasional. ¹Hukum Islam jika dilihat dari aspek Siyasyah berfungsi sebagai mengatur norma atau kaidah positif. Dan tentunya bersumber kepada pokok sumber utamanya yakni Syariah, atau bisa disebut sebagai dalil naqli dan fikih sebagai dalil aqli hasil implementasi ijtihad para ulama.

Salah satu rumusan Hukum Islam yang terdapat dalam bidang syariah yakni ketika pada kondisi tertentu perlu bantuan negara agar bisa menguatkan eksistensinya. Contoh yang dapat kita lihat seperti dalam hal muamalah, Islam dengan terbuka memberikan keleluasaan kepada negara untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. Akan tetapi pengaturan dan pengawasan tersebut tidak boleh menyimpang dalam ajaran umat Islam yang terdapat dalam Al Qur'an maupun Sunnah.²³⁴

B. Ruang lingkup dan Ciri Ciri Hukum Islam

1. Munakahat, yakni tentang segala segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat akibatnya.
2. Waris, yakni tentang segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, serta harta peninggalan dan pembagian warisan.
3. Muamalah, yakni mengatur tentang masalah terkait dengan kebendaan, tata hubungan manusia dalam hal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya.
4. Jinayah, yakni memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman.

¹ Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th . Set. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 178-179.

² Padmo Wahjono, Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang, dalam Amrullah Ahmad, dkk. Al. (Ed.), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 167
Ibid., hlm. 56.
Ibid., hlm. 58

C. Ciri ciri Hukum Islam

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau aqidah dan akhlak.
3. Mempunyai dua istilah kunci, yaitu syariat dan fiqih.

Hukum Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu :

1. Undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti UU perkawinan UU peradilan agama UU penyelenggaraan ibadah haji UU pengelolaan zakat dan UU otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-undang lain baiklah secara langsung maupun tidak langsung memuat hukum islam.
2. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai kurang lebih 90% beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya
3. Kesadaran umat Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari banyak aktivitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan syariah atau hukum Islam seperti pembagian zakat dan Waris
4. Politik pemerintah atau politik will dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah untuk mengadopsi hukum Islam maka cukup untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia

D. Perkembangan Politik Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang yang sangat cerah dalam pembangunan hukum nasional karena hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam selain itu secara historis hukum Islam telah dikenal jauh sebelum penjajah masuk ke Indonesia peluang bagi masa depan hukum Islam di Indonesia juga terbuka karena telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan menjadi hukum nasional dan hal ini memperlihatkan bagaimana political will pemerintah yang memberikan respon hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam selain itu secara historis hukum Islam telah dikenal jauh sebelum penjajah masuk ke Indonesia peluang bagi masa depan hukum Islam di Indonesia juga terbuka karena telah banyak aturan dalam hukum Islam yang disahkan menjadi hukum nasional dan hal ini memperlihatkan bagaimana political will pemerintah yang memberikan respon dan peluang yang baik bagi hukum Islam dengan melihat realistik kedekatan hukum Islam pada masa yang akan datang peluang hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional akan lebih luas lagi demikian juga peran akademisi yang akan melakukan pengembangan dan penelitian dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah peran para ulama dan kyai yang secara ikhlas mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-materi

ajaran Islam kepada para santri sejak jamaahnya yang tersebar di berbagai proses tanah air semua itu secara alami akan tetap menjaga keberadaan hukum Islam di Indonesia⁵.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan diatas dapat disimpulkan bahwa

1. Politik Hukum Islam di Indonesia sepenuhnya disandarkan kepada Pancasila yang ditandai dengan berkembangnya kehidupan beragama dan pengaruh adanya hukum agama terhadap hukum nasional.
2. Perkembangan hukum Islam di Indonesia juga memiliki peluang yang sangat cerah dalam hal pembangunan hukum nasional. Karena hukum islam sangat dekat dan familiar dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

⁵ Hukum adalah produk politik. Moh.Mahfud, MD,Politik Hukum di Indonesia, beton pertama,(Jakarta: LP3ES,1998), hlm 2.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Grup Media Prenada.

Bintan R. Saragih, 2006, Politik Hukum, Bandung: CV. Utomo. Busthanul Arifin, 1996, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th

.Set. 1, Jakarta: Gema Insani Pers. Daniel S. Lev, 1990,

Ibid., hlm. 56

Ibid., hlm. 57

Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan
beton pertama Jakarta: LP3ES. Moh. Daud Ali, 1993,

Hukum Islam: Pengantar Il mu Hukum dan Tata hokum Islam di Indonesia
, Jakarta: Pers Rajawali. Moh. Mahfud MD, 1998